



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENGUNAAN LAYANAN BNI E-COLLECTION**



Nomor : B-2467.10/Un.02/R.3/HK.07/09/2023
Nomor : 9/PKS-IMMER/III/2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara sirkuler di Jakarta pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (28-12-2023) (untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**"), oleh pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini

- I **Dr. ABDUR ROZAKI, S.Ag., M.Si.**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II **SETYO ADI PRANOWO S.E., M.M.**, selaku Pemimpin Kantor Cabang UGM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia No. KP/1840/HCT/1/R tanggal 24 Oktober 2022, Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Samanhadi, S.H. notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Samanhadi, S.H., M.H., notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan BNI e-Collection untuk nasabahnya
- (3) Bahwa guna mendukung kelancaran operasionalnya, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menggunakan Layanan BNI e-Collection yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**

Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pihak sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Layanan BNI e-Collection (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/ istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut

- (1) **Aplikasi Penggunaan Virtual Account** adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk diisi dan dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna **Virtual Account**, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini
- (2) **BNI e-Collection** adalah platform *collection* dan *billing management* yang terintegrasi dengan platform BNI **Virtual Account**.
- (3) **Fasilitas Perbankan** adalah sarana **Aplikasi Penggunaan Virtual Account** adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk diisi dan dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna **Virtual Account**, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini yang dipergunakan untuk melakukan Transaksi, yang meliputi Kantor Cabang BNI, ATM BNI, ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, transfer dan bank lain fasilitas *internet banking* bank lain, SMS Banking atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari
- (4) **Hari Kerja** adalah Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (5) **Host to Host** adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server PIHAK PERTAMA dengan server PIHAK KEDUA secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga diantara PARA PIHAK dapat mengkomunikasikan pesan atau data yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk dapat diolah dan digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang PIHAK KEDUA, termasuk kantor layanan yang ada di Indonesia
- (7) **Know Your Customer atau KYC** adalah sistem dan mekanisme yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui identitas Nasabah dan memantau kegiatan transaksi Nasabah sebagaimana terlampir pada Lampiran 3
- (8) **Layanan BNI Virtual Account** adalah layanan penyediaan **Virtual Account** oleh PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan penarikan dan pemantauan pembayaran dan Nasabah kepada PIHAK PERTAMA melalui *Rekening Pooling*
- (9) **Nasabah** adalah orang dan/atau badan usaha yang menggunakan jasa dan/atau memiliki kewajiban pembayaran Transaksi kepada PIHAK PERTAMA
- (10) **Portal Virtual Account** adalah sarana yang disediakan PIHAK KEDUA bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengelolaan BNI **Virtual Account**, seperti pengelolaan **Virtual Account**, pengaturan *Limit Virtual Account*, dan/atau *reporting*
- (11) **Rekening PIHAK PERTAMA** adalah rekening giro milik PIHAK PERTAMA pada Kantor Cabang PIHAK KEDUA yang terdaftar pada Aplikasi Penggunaan **Virtual Account** untuk dipergunakan sebagai sumber dana untuk layanan BNI e-Collection dan/atau keperluan lainnya
- (12) **Rekening Pooling** adalah rekening giro PIHAK PERTAMA yang ada pada Kantor Cabang BNI yang dipergunakan untuk menampung dana hasil penarikan pembayaran 3000000043 dan Nasabah dan/atau keperluan lainnya
- (13) **Server** adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang ada pada masing-masing Pihak
- (14) **Transaksi** adalah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang mengakibatkan adanya perubahan saldo pada *Rekening Pooling* dan/atau Rekening PIHAK PERTAMA
- (15) **Virtual Account** adalah nomor identifikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA yang memuat nomor identifikasi Nasabah dan *Rekening Pooling* yang diperlukan untuk melakukan Transaksi

1/1

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelayanan jasa perbankan dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah membenarkan kemudahan terhadap transaksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan Layanan BNI *e-Collection* yang disediakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
KETENTUAN UMUM

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib membuka/memiliki rekening giro non perorangan yang digunakan sebagai Rekening *Pooling*. Rekening PIHAK PERTAMA dan/atau untuk keperluan lainnya.
- (2) Pembukaan/pergunaan rekening sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum didalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perbankan yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan secara umum.
- (4) PIHAK PERTAMA telah membaca, memahami, mengisi dan menandatangani Aplikasi Penggunaan *Virtual Account* dan menyampaikan copy dokumen-dokumen legalitas dan perizinan, antara lain namun tidak terbatas pada dokumen anggaran dasar sejak awal pendirian sampai dengan perubahan terakhir beserta dengan surat penerimaan pemberitahuan/persetujuan dan Menta'at Hukum dan Hak Asasi Manusia, identitas diri dan pihak-pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, dokumen perizinan yang masih berlaku dari instansi terkait dan dokumen-dokumen lainnya dimintakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) PIHAK PERTAMA telah menyetujui dan menandatangani *pricing proposal* yang akan dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 5
LAYANAN BNI *e-Collection*

Para Pihak dengan ini setuju bahwa layanan BNI *e-Collection* berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Rekening *Pooling*
 - a. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening giro non perorangan pada Kantor Cabang BNI untuk dipergunakan sebagai Rekening *Pooling*.
 - b. Nomor Rekening *Pooling* adalah 3000000043 atas nama RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK OPERASIONAL pada BNI Kantor Cabang Pembantu UNY.
 - c. Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(2) *Penyediaan Virtual Account*

- a. PIHAK KEDUA akan menyediakan *Virtual Account* yang diperlukan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi *Virtual Account* terdiri dari:
 - 1) *Branch Code Virtual*, yaitu kode Transaksi dalam BNI *Virtual Account* berupa angka yang terdiri dari 1 (satu) digit
 - 2) *Company Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasi PIHAK PERTAMA dan Rekening *Pooling* berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit
 - 3) *Customer Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasi Nasabah berupa angka yang terdiri dari 12 (dua belas) digit. *Customer Code Virtual* ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan dapat diubah berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- b. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan *Customer Code Virtual* secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan penyediaan *Virtual Account*, pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- c. Setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan *Customer Code Virtual* sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, maka selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyediakan *Virtual Account* untuk keperluan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini. Untuk proses pembuatan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host* berdasarkan data yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berwenang untuk melakukan perubahan atas data dimaksud. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi dikarenakan kesalahan data yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- d. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan identitas PIHAK PERTAMA sebelum nama Nasabah pada setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan
- e. PIHAK PERTAMA wajib memiliki sistem dan mekanisme KYC terhadap pemegang nomor *Virtual Account* dan melakukan pencatatan/administrasi atas proses KYC yang telah dilakukan tersebut dengan tertib dan baik yang apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- f. PIHAK PERTAMA wajib memastikan setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan telah melalui proses KYC yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan
- g. PIHAK PERTAMA wajib melakukan edukasi atau menginformasikan kepada pemegang nomor *Virtual Account* bahwa segala penyalahgunaan *Virtual Account* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- h. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada Nasabah perihal *Virtual Account* sebagaimana dimaksud ayat ini, untuk keperluan melakukan Transaksi
- i. PIHAK PERTAMA wajib memastikan *Virtual Account* digunakan untuk transaksi sesuai dengan kegiatan usaha berdasarkan izin yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA

(3) *Transaksi*

- a. Transaksi dapat dilakukan melalui Fasilitas Perbankan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Setoran tunai/pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat atau waktu lain yang berlaku di PIHAK KEDUA,
 - 2) Pemindahbukuan/transfer melalui ATM BNI atau ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalui SMS Banking,
 - 3) Transfer dari bank lain atau fasilitas *internet banking* dari bank lain. Dalam hal transfer dari bank lain dilakukan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening *Pooling*, maka akan dilakukan konversi mata uang sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Handwritten signature or initials.

- b. Pada saat Nasabah melakukan Transaksi, sistem PIHAK KEDUA secara langsung (*real time*) akan mengkreditkan dana pembayaran kewajiban Nasabah tersebut ke Rekening *Pooling*. Apabila Transaksi dilakukan dengan cara transfer (*kliring*)/RTGS dan bank lain atau melalui fasilitas *internet banking* dan bank lain, maka dana diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah efektif dan/atau dikreditkan ke Rekening *Pooling*.
 - c. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan fasilitas pembayaran yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan Transaksi, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis benkut petunjuk pelaksanaannya kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.
 - d. Laporan Transaksi dapat dilihat pada Rekening *Pooling* dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan BNI *Internet Banking* dan/atau sarana lainnya yang ada di PIHAK KEDUA.
- (4) Laporan atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi yang dilakukan Nasabah akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA secara langsung (*real time*) dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host*.
 - (5) PIHAK KEDUA akan menyampaikan rekapitulasi Transaksi hasil rekonsiliasi yang memuat data hasil Transaksi harian kepada PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja berikutnya melalui portal <https://bni-ecollection.bni.co.id>.
 - (6) Rekapitulasi Transaksi sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal ini memuat data hasil Transaksi harian yang tercatat pada sistem PIHAK KEDUA atas Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari kerja sesuai waktu yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - (7) Data acuan pendebitan biaya Transaksi menggunakan *Virtual Account* mengacu pada data hasil rekonsiliasi yang tercantum pada portal <https://bni-ecollection.bni.co.id>.
 - (8) Ketentuan Layanan BNI *Virtual Account* mengacu pada Aplikasi Penggunaan BNI *Virtual Account* dan Syarat dan Ketentuan BNI *Virtual Account* serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNI *Virtual Account* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau ketidakjelasan ketentuan antara Aplikasi Penggunaan *Virtual Account* dengan ketentuan Perjanjian ini maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku.

Pasal 6 **PETUNJUK PELAKSANAAN**

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang merupakan pedoman dan disosialisasikan oleh masing-masing Pihak kepada unit-unit kerjanya yang terkait, dan Juklak dimaksud menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara hal-hal yang tercantum dalam Juklak Perjanjian ini dengan Pasal-Pasal Perjanjian ini maka yang berlaku adalah penafsiran sesuai Pasal-Pasal Perjanjian ini.

Pasal 7 **BIAYA BANK**

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini setuju membenarkan tarif khusus kepada PIHAK PERTAMA atas biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat pengembalian dana yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada Nasabah dikarenakan adanya ketidaksesuaian dan/atau sebab apapun lainnya, pengembalian dana tersebut merupakan sejumlah dana setelah dikurangi dengan biaya pengembalian dana yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

- (3) Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan kesepakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat menyurat yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- (4) Pembebanan biaya transaksi tersebut dapat di-review secara periodik setiap tahun oleh PIHAK KEDUA

Pasal 8 PAJAK DAN BEA

Kecuali ditentukan lain di Perjanjian ini, seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku

Pasal 9 KUASA KEPADA PIHAK KEDUA

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ini PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk melakukan pendebitan dana pada Rekening PIHAK PERTAMA guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 Perjanjian ini
- (2) Apabila pendebitan dana pada Rekening PIHAK PERTAMA tidak dapat dilakukan dikarenakan Rekening PIHAK PERTAMA tutup/dormant/tidak bersaldo/kurang saldo dan/atau lain hal, dengan ini PIHAK PERTAMA membenarkan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan dana pada rekening-rekening lainnya milik PIHAK PERTAMA yang ada maupun yang akan ada pada PIHAK KEDUA guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 Perjanjian ini dan jika akan dilakukan pendebitan, maka sebelum pendebitan dilakukan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditank atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya

Pasal 10 RENCANA KONTINJENSI

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat dialasi pada kesempatan pertama

Pasal 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut
 - a. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama dan PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan dimana keduanya didirikan sebagaimana mestinya dan ada secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan Perjanjian ini.

x 

- b. Masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kuasa dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini, yang merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat untuk masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dan Perjanjian ini telah ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan anggaran dasar dan masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
 - c. Para Pihak menjamin bahwa telah memiliki semua penzinan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan/usahanya, izin-izin tersebut hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini masih berlaku dan sah.
 - d. Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak, para penggantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
 - e. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak di dalam menjalankan kegiatan/usahanya.
 - f. Semua dokumen, data dan keterangan masing-masing Pihak yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - g. Para Pihak akan menyimpan dan menjaga seluruh laporan keuangan, Transaksi, catatan-catatan, data-data pembukaan rekening dan/atau tagihan-tagihan yang diperlukan bagi administrasi Para Pihak atas Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA membenjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa
- a. PIHAK PERTAMA telah menerapkan mekanisme KYC dengan baik kepada Nasabah atau *merchant*nya,
 - b. PIHAK PERTAMA tidak akan menggunakan layanan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini untuk bisnis model yang tidak disetujui oleh regulator,
 - c. PIHAK PERTAMA tidak akan melakukan transaksi bisnis dengan *merchant* pinjaman *online illegal* dan tidak terdaftar pada regulator dan tidak akan menjalankan bisnis-bisnis lain yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia,
 - d. PIHAK PERTAMA menjamin apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan perijinan kegiatan usahanya, maka PIHAK PERTAMA akan menginformasikan perubahan dan/atau penambahan tersebut kepada PIHAK KEDUA. Transaksi yang dilakukan diluar perijinan yang diinformasikan kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK PERTAMA melepaskan dan membebaskan PIHAK KEDUA dan segala keluhan, klaim, tuntutan dan/atau kerugian dari pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian atau sehubungan dengan penyalahgunaan *Virtual Account* oleh PIHAK PERTAMA, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
 - f. PIHAK PERTAMA tidak akan menjual kembali atau melakukan *white-labelling* terhadap Layanan BNI *Virtual Account* pihak ketiga lainnya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.
 - g. PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan Layanan BNI *Virtual Account* oleh *merchant* atau Nasabahnya dan akan membayar sepenuhnya segala kerugian yang muncul yang diakibatkan karena penyalahgunaan tersebut kepada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk namun tidak terbatas kepada nasabah PIHAK KEDUA yang menjadi korban penipuan.
 - h. Dalam hal terjadi komplain dan/atau indikasi *fraud* dan/atau transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh *merchant/pegawai* PIHAK PERTAMA dan/atau *merchant/pihak* lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau *merchant*, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk

- 1) PIHAK KEDUA berhak menghentikan Layanan BNI *Virtual Account* sementara atau permanen secara sewaktu-waktu dengan pembentahan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Layanan BNI *Virtual Account* sementara atau permanen dilakukan
 - 2) PIHAK PERTAMA wajib segera melakukan *hold* (blokir) dana yang diterima pada Rekening *Pooling* milik PIHAK PERTAMA sehubungan dengan adanya komplain dan/atau indikasi *fraud* tersebut secara seketika setelah mendapat informasi dari PIHAK KEDUA sampai dengan proses investigasi selesai dilakukan
 - 3) PARA PIHAK wajib untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas komplain dan/atau indikasi *fraud/transaksi mencurigakan/transaksi tidak wajar* tersebut sesuai kewenangan masing-masing dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya komplain dan/atau indikasi *fraud* tersebut
 - 4) Apabila berdasarkan hasil investigasi diketahui benar terjadinya *fraud* oleh PIHAK PERTAMA dan/atau *merchant* dan/atau pihak ketiga lainnya, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan *refund* ke rekening yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya hasil investigasi tersebut
 - 5) Terkait dengan *refund* sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan pada Rekening *Pooling* milik PIHAK PERTAMA, kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya
 - 6) Apabila pendebitan dana pada Rekening *Pooling* tidak dapat dilakukan dikarenakan Rekening PIHAK PERTAMA tutup/ *dormat*/ tidak bersaldo/ kurang saldo dan/atau hal lain, dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan dana pada rekening-rekening lainnya milik PIHAK KEDUA yang ada maupun yang akan ada pada PIHAK KEDUA, guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud di atas dan jika akan dilakukan pendebitan, maka sebelum pendebitan dilakukan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pembentahan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
 - 7) PIHAK PERTAMA dengan usaha terbaiknya bersedia untuk berkoordinasi secara kooperatif dan membantu PIHAK KEDUA guna penyelesaian permasalahan *fraud* yang ada
 - 1) Atas permintaan PIHAK KEDUA secara tertulis, PIHAK PERTAMA bersedia untuk senantiasa berkoordinasi secara kooperatif dengan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan informasi dan menyediakan segala catatan dan dokumentasi yang diperlukan dalam hal PIHAK KEDUA perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan layanan berdasarkan Perjanjian ini
 - 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang beserta seluruh lampiran dan perubahannya di kemudian hari
- (3) PIHAK KEDUA memberi jaminan kepada PIHAK PERTAMA, bahwa Atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis terlebih dahulu, PIHAK KEDUA bersedia untuk senantiasa berkoordinasi secara kooperatif dengan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan informasi dan menyediakan segala catatan dan dokumentasi yang diperlukan dalam hal PIHAK PERTAMA perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan layanan berdasarkan Perjanjian ini

1 PA

- (4) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat Pasal atau Ayat dan Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya Ayat-Ayat dan/atau Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak
- (5) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan/mengubah ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dan menuangkannya dalam Addendum/Pembaharuan Perjanjian
- (6) Para Pihak akan menyimpan dan menjaga seluruh laporan keuangan, Transaksi, catatan-catatan, data-data pembukaan rekening dan/atau tagihan-tagihan yang diperlukan bagi administrasi Para Pihak atas Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, PARA PIHAK harus mematuhi semua hukum yang berlaku terkait dengan APU-PPT
- (2) PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa akan mempertahankan kebijakan, prosedur dan kontrol yang memadai untuk melindungi terhadap penggunaan Layanan dalam menerapkan APU-PPT

Pasal 13

PERALIHAN HAK

Para Pihak tidak diperkenankan untuk memindahkan haknya berdasarkan Perjanjian ini pada Pihak lain selama masa berlaku Perjanjian ini belum berakhir Apabila diharuskan adanya perubahan dalam Perjanjian ini, maka harus dimusyawarahkan dan disetujui oleh kedua belah Pihak

Pasal 14

CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) PIHAK KEDUA dapat menyatakan PIHAK PERTAMA cidera janji, apabila terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini
 - a PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan dan/menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk antara lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang merugikan PIHAK KEDUA secara materiil, dan hal tersebut telah di bentahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan tetapi PIHAK PERTAMA gagal untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA tersebut
 - b PIHAK PERTAMA melanggar suatu ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau yang atas pertimbangan PIHAK KEDUA secara materiil berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dan hal tersebut telah di bentahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan tetapi PIHAK PERTAMA gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA tersebut

114

- c. PIHAK PERTAMA membenarkan pernyataan dan jaminan serta keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dalam Perjanjian ini, yang merugikan PIHAK KEDUA secara material
 - d. PIHAK PERTAMA telah gagal menjaga kerahasiaan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), spesifikasi desain, label, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
 - e. PIHAK PERTAMA dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang
 - f. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang
 - g. Terdapat permohonan pailit yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA, baik yang dimohonkan kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain kepada instansi berwenang untuk dinyatakan pailit atau diberikan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutang
 - h. PIHAK PERTAMA memiliki harta kekayaan (atau seluruh harta kekayaan) yang dikenakan sitaan dan berkekuatan hukum tetap, yang menurut pertimbangan PIHAK KEDUA dapat mengganggu kemampuan PIHAK PERTAMA menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menyatakan PIHAK KEDUA cidera janji, apabila PIHAK KEDUA gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan manapun dalam Perjanjian ini, dan hal tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan cidera janji tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA
- (3) Apabila PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa cidera janji oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka
- a. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul pada atau diderita oleh PIHAK KEDUA dimana perhitungan kerugian akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dan segala tuntutan/gugatan dan pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dikemudian hari, dan/atau
 - b. PIHAK KEDUA dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa cidera janji oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas, maka dengan tidak mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat meminta ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA dan/atau dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini.

Pasal 15 **TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA dan karenanya melepaskan serta membebaskan PIHAK KEDUA dan terhadap segala kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA, beban / tanggung jawab atas gugatan dan pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA, apabila terjadi hal-hal di bawah ini:

- (1) Pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA,
- (2) Pelanggaran ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

*MA

- (3) Segala tindakan *fraud* dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, tenaga kerja PIHAK PERTAMA, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
 - (4) Segala tindakan penyalahgunaan, *fraud* dan perbuatan melawan hukum sehubungan transaksi *Virtual Account* yang dilakukan oleh Nasabah merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
 - (5) Kecelakaan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, tenaga kerja PIHAK PERTAMA, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas yang menyebabkan terjadinya cacat aplikasi yang secara nyata dan dapat dibuktikan jika kesalahan tersebut adalah kesalahan PIHAK PERTAMA,
 - (6) PIHAK PERTAMA tidak melakukan salah satu atau lebih kewajiban berdasarkan Perjanjian ini,
 - (7) PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian ini,
 - (8) Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat Keadaan Memaksa.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA apabila
- (1) PIHAK KEDUA gagal melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini dan menyebabkan timbulnya kerugian terhadap PIHAK PERTAMA
 - (2) PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (4) Perjanjian ini.

Pasal 16

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini, dan
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377, SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>, email ke : transparan@tipoffs.com.sg, atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak

* / A

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak hari pertama Keadaan Memaksa tersebut tertunda.
- (3) Apabila pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 19 KORESPONDENSI

- (1) Apabila tidak diatur lain, maka segala pembentahan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan dalam bentuk surat, email atau faksimili ke alamat sebagai berikut

**PIHAK PERTAMA - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Telepon (0274) 558254, 512474
e-mail kerjasama@uin-suka.ac.id
U p Humas dan Kerjasama

PIHAK KEDUA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang UGM
Jalan Persatuan No. 1 Sekip L4 Depok, Sleman, DIY 55281
Telepon 0274 - 561016
U p BNI Kcp UNY

- (2) Surat menyurat dan pembentahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada
 - a. Tanggal penenmaan sebagaimana tertera dalam bukti penenmaan surat, jika dikirim melalui kurir,
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya,
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak yang dibentahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya
- (3) Perubahan alamat salah satu Pihak harus dibentahukan kepada Pihak lainnya dan berlaku sejak diterima oleh Pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 20 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak wajib merahasiakan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing Pihak, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini, dan tiap informasi lainnya yang karena alasan apapun harus dijaga kerahasiaannya ("Informasi Rahasia")

41/1

- (2) Masing-masing Pihak setuju untuk setiap saat merahastakan isi dan Perjanjian ini dan segala Informasi Rahasia sebagaimana diuraikan dalam Ayat (1) Pasal ini dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu Pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- (3) Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan Pihak yang melakukan pelanggaran, dan berdasarkan permintaan dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk membenkan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dan segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud
- (4) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila
 - a Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum, dan/atau
 - b Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
 - c Apabila Pihak yang lainnya dalam Perjanjian ini telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan tersebut
- (5) Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 21

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Para Pihak setuju bahwa Para Pihak tidak akan memperoleh dan benangi bahwa Para Pihak tidak akan mengklaim telah memperoleh hak, kepemilikan atau kepentingan dalam, dan atas merek atau teknologi atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali bila disetujui lain oleh Para Pihak, segala hak kekayaan intelektual yang diciptakan sendiri oleh PIHAK PERTAMA selama masa Perjanjian ini akan menjadi milik PIHAK PERTAMA

Pasal 22

PERUBAHAN PERJANJIAN/ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat secara tertulis untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian ini
- (2) Mengecualikan berlakunya ketentuan Ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang
 - a perubahan Lampiran,
 - b perubahan alamat Korespondensi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Perjanjian ini
- (3) Surat dan perubahan lainnya, sebagaimana dimaksud ketentuan Ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Para Pihak serta dibubuhi cap Para Pihak, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Handwritten signature

Pasal 23
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya
- (3) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima oleh Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki
- (4) Mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini, PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian secara seketika apabila PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi, *fraud*, perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing Pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri
- (6) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata

Pasal 24
LAMPIRAN

- (1) Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini:
 - a. Lampiran 1 Aplikasi Penggunaan Virtual Account
 - b. Lampiran 2 Biaya Bank
 - c. Lampiran 3 Ketentuan Pelaksanaan KYC oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan BNI KC UGM
- (2) Para Pihak sepakat bahwa lampiran-lampiran atas Perjanjian ini, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini
- (3) Dalam hal Para Pihak bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dan pihak penerima, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 25
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

111

Pasal 26
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi sengketa antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila sengketa tersebut pada Ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
- (3) Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pasal 27
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua dokumen perjanjian dan persetujuan terdahulu, apakah dalam bentuk lisan, tulisan atau sebaliknya, antara Para Pihak tentang hal-hal dalam Perjanjian ini dengan ini tidak akan memiliki pengaruh atau mengubah syarat apapun atau kewajiban apapun yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak akan melaksanakan, atau bertindak untuk dilakukan dan dilaksanakan, semua akta, dokumen dan hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu untuk membenarkan efek penuh atas syarat dan maksud dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK PERTAMA

Dr. ABDUR ROZAKI, S. Ag., M. Si.,

PIHAK KEDUA



SETYO ADI PRANOWO S. E., M. M.